



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA

TERAKREDITASI "A" (Unggul) Tahun 2019 NPSN : 20403248

Alamat : Jalan Letjen Suprpto Notoyudan GT II/1272 Telp. (0274) 553007 Yogyakarta 55272
Email : smpmuhenamyogya@yahoo.co.id Website : smpmuh6jogja.sch.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA
NOMOR :14 /KEP/III.4.AU.206/M/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 400.3/7370 tentang Pembentukan Tim TPPK di Lingkungan Satuan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, dan
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 188/ 248 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/ 2024

Memperhatikan :

1. Rapat Kerja Guru dan Karyawan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta tanggal 4 Juli 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini.
- KEDUA : TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta bertanggung jawab kepada Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta
- KEENAM : Koordinator TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 Juli 2023



Kepala Sekolah

Dian Sriwidiarti, M.Pd
NIP. 197403082006042012

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah
Nomor : 14 /KEP/III.4.AU.206/M/2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Eko Budi Kaswanto, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Nur Wijayanto, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Anisa Rahmawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Andrianto Nur Prasetyo, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Roni Tardiyanto	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2023



Kepala Sekolah

Dian Sriwidiarti, M.Pd
NIP. 197403082006042012

